SATU DATA
2022
PERBUP KAB. PASER NO. 8, BD 2022/NO. 8, 16 HLM.
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG SATU DATA

ABSTRAK :

- Dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan; bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Paser melalui pengelolaan Satu Data di Kabupaten Paser; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Tingkat Kabupaten Paser.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta 1 : 50.000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah serta efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan interoperabilitas pengelolaan Basis Data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah; mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan,

serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan antar pemerintah daerah dengan pemerintah Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah; mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada Data; dan mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Basis Data elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Paser; Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Paser; Mekanisme penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Paser; Kerjasama; dan Pendanaan. Selanjutnya diatur mengenai Prinsip Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Paser, Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Paser, Forum dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Paser, Penyelenggaraan Satu Data Paser, Akses Data, Kerjasama, Pendanaan, Partisipasi Lembaga Negara dan Bada Hukum Publik, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 April 2022.